



YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO

Jl. Toar No. 2. Telp. (0431) 864064. HP. 082346706012; Fax (0431) 8890576
Email: ypkkeuskupanmanado@gmail.com MANADO 95002 - SULAWESI UTARA

K e p u t u s a n

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado

Nomor : 440.B/C.1-IX/2017

T e n t a n g

Pengukuhan Berdirinya TK Katolik Sta. Lucia Amurang

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk meningkatkan karya pelayanan gereja dibidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado perlu mendirikan TK Katolik Sta. Lucia Amurang sesuai dengan kebutuhan umat dan masyarakat.
 2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sangat menunjang keberadaan dan pengelolaan sekolah tersebut.
 3. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan sekolah, setiap pembukaan sekolah perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan
 3. UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonom Daerah.
 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 44/u/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kakanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Utara Nomor 268/1 16.6/1c 90 tanggal 25 September 1990 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan-Yayasan untuk menyelenggarakan Sekolah.
 2. Akte Notaris Nomor 1 tanggal 05 Desember 2005 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado.
 3. Visi dan Misi YPK Keuskupan Manado.
 4. Ciri Khas dan identitas YPK Keuskupan Manado.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengukuhkan berdirinya TK Sta. Lucia Amurang yang telah didirikan pada tahun 1972
- Kedua :** Pengelolaan sekolah dibidang teknis edukatif dan teknis administratif mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati dan mengindahkan ciri khas dan identitas pendidikan Katolik.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan sebagai pegangan pelaksanaan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 30 September 2017

Ketua Badan Pengurus YPK-KM

Pst. Rev. R. H. M. Tanod, Pr. SS, SE, MA

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan
3. Koordinator Perwakilan YPK Keuskupan Manado Paroki Kebangkitan Kristus Amurang
4. TK Sta. Lucia Amurang
5. Arsip.

12
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 441/I 16.6/U-07

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tang - gung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, se - majukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita - cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi ke - sempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan pe - ranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya , perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi - kan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pen - didikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.-

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 .
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0006/O/1986 ;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0007/O/1986.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 010/C/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- P o r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman - Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- K o d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman - Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelumnya belum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya .
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum portama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .
- K o o m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum portama .
- K o l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- lampiran I Kabupaten Gorontalo
 - lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
 - lampiran III Kabupaten Minahasa
 - lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
 - lampiran V Kotamadya Gorontalo
 - lampiran VI Kotamadya Manado
- K e e n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini , akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

K e t u j u h

XXII. Kec. TUPAAN

1.	TK GMIM 192 Nazaret	Tangkuney	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM	1972
2.	TK GMIM 193 Kalvari	Muntic	s d a	1971
3.	TK GMIM 194 A.Omega	Tupaan II	s d a	1972
4.	TK Dharma Wanita	Popontolen	Unit Dharma Wanita Popontolen	1974
5.	TK Dharma Wanita	Lelema	s d a Lelema	1972
6.	TK Kalvari GPOI	Tupaan Satu	Yayasan G P O I Wanita Tupaan	1983
7.	TK Dharma Wanita	Matani	Unit Dharma Wanita Matani	1984
8.	TK GMIM Paslaten	Paslaten	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM	1984
9.	TK Dharma Wanita	Popareng	Unit Dharma Wanita Popareng	1980
10.	TK Dharma Wanita	Mawona	s d a Mawona	1980

XXIII. Kec. REMBOKEN.

1.	TK Dharma Wanita	Sinuian	Dharma Wanita Dend. Sinuian	1977
2.	TK Immanuel	Paslaten	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM	
3.	TK Efrata	Tampusu	s d a	
4.	TK Pulutan	Pulutan	Dharma Wanita Pulutan	

XXIV. Kec. TOMBASIAN.

1.	TK GMIM Esther	Pumoong Bawah	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM	1973
2.	TK GMIM Kawangkoan	Kawangkoan Bawah	s d a	1974
3.	TK GMIM Buyungan	Buyungan	s d a	1972
4.	TK GMIM Ranolapo	Ranolapo	s d a	1974
5.	TK GMIM Bitung	Bitung	s d a	1977
6.	TK GMIM Ranomen	Ranomen	s d a	1981
7.	TK GMIM Pondang	Pondang	s d a	1970
8.	TK GMIM Esikher	Pimling	s d a	1984
9.	TK GMIM Malenos D.	Malenos Daru	s d a	1971
10.	TK GMIM Efrata	Ritcy	s d a	1975
11.	TK GMIM Lopana	Lopana	s d a	1971
12.	TK GMIM Maliku	Maliku	s d a	1974
13.	TK St. Lusia	Amurang	Yayasan Pendidikan Katolik	1972
14.	TK PKK Lewet	Lewet	P K K Lewet	1983
15.	TK GMIM Kapitu	Kapitu	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM	1987

XXV. Kec. KOMBI.

1.	TK Bukit Sion	R e r e r	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM	1964
2.	TK Sion	Kolongan	s d a	1963
3.	TK Nafiri	Laiampe	s d a	1967
4.	TK Immanuel	Ranowanko	s d a	1962
5.	TK Immanuel	Kombi	s d a	1964
6.	TK Tabita	Sawangan	s d a	
7.	TK Pingkan	T u t a p	Organisasi P K K	1975

XXVI. Kec. Kawangkoan .

1.	TK GMIM Kayuwai	Kayuwai	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM	1960
2.	TK GMIM I Tomb.Atas	Tombasian Atas	s d a	1960
3.	TK Zaitu	Kirwa	s d a	1964
4.	TK GMIM SION	Sandangan	s d a	1971
5.	TK ESTER	Kanonang II	s d a	1971
6.	TK GMIM Ranolambot	Ranolambot	s d a	1972
7.	TK RUTH	Kanonang I	s d a	1973
8.	TK Dharma Wanita	Talikhuran	s d a	1974

REKAPITULASI

1. Kec. Bitung Selatan	=	2	TK
2. Kec. Bitung Tengah	=	25	TK
3. Kec. Bitung Utara	=	7	TK
4. Kec. Kauditan	=	17	TK
5. Kec. Airmadidi	=	22	TK
6. Kec. Dimembe	=	14	TK
7. Kec. Likupang	=	12	TK
8. Kec. Pinceleng	=	26	TK
9. Kec. Tomohon	=	41	TK
10. Kec. Tondano	=	14	TK
11. Kec. Langowan	=	35	TK
12. Kec. Sonder	=	6	TK
13. Kec. Tareran	=	10	TK
14. Kec. Eris	=	13	TK
15. Kec. Tenge	=	23	TK
16. Kec. Tompaso Baru	=	20	TK
17. Kec. Katakuan	=	11	TK
18. Kec. Belang	=	13	TK
19. Kec. Tomboriri	=	12	TK
20. Kec. Kakas	=	13	TK
21. Kec. Motoling	=	36	TK
22. Kec. Tumpang	=	10	TK
23. Kec. Remboken	=	4	TK
24. Kec. Tombasian	=	15	TK
25. Kec. Kombi	=	7	TK
26. Kec. Kawangkorn	=	13	TK
27. Kec. Tompaso	=	6	TK
28. Kec. Tombatu	=	16	TK
29. Kec. Modoliling	=	8	TK
30. Kec. W O R I	=	6	TK

Jumlah = 450 TK

